

**HAK TERDAKWA DALAM MENGAJUKAN EKSEPSI
TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**NAMA: EVY FEBRYANI
NIM : 52081001088**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2012**

345.0507

Evyy

h

2012

**HAK TERDAKWA DALAM MENGAJUKAN EKSEPSI
TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**NAMA: EVY FEBRYANI
NIM : 52081001088**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : EVY FEBRYANI

NIM : 52081001088


JUDUL

**HAK TERDAKWA DALAM MENGAJUKAN EKSEPSI TERHADAP SURAT
DAKWAAN PENUNTUT UMUM
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)**

**Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**


Palembang, Mei 2012

Pembimbing Pembantu,



**H. Abdullah Gofar, SH, MH
NIP 131844028**

Pembimbing Utama,



**Nashriana, SH, M. Hum
NIP 196509181991022001**



Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Evy Febryani
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001088
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 12 Februari 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2012



Evy Febryani
NIM.52081001088

Motto :

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.”

(Q.S Al-Isra:7)

“Kekuatan bukan hanya dari kemampuan, tapi kekuatan adalah harapan dan kemauan”

Skrripsi Ini Ku Persembahkan Untuk :

- *Suamiku tercinta Yuristian,SH*
- *Papa dan mama*
- *Ayah dan Ibu*
- *Kakak Dedy Sohaidi,SH dan Adek Desy*
- *Keluarga besarku tersayang*
- *Guru-guruku yang terhormat*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamater yang ku banggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya,akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Hak Terdakwa Dalam Mengajukan Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)** yang merupakan persyaratan untuk menempuh ujian Skripsi/Komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sedikit banyak menemui kendala dan hambatan, namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, tetapi dengan kekurangan itu, penulis berharap agar dapat memacu untuk upaya penyempurnaan dan penyusunan skripsi ini serta memberikan sesuatu yang lebih baik dan berarti bagi para pihak yang membutuhkan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Rasa terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya didalam memberikan bimbingan penulisan skripsi ini.
3. Bapak H. Abdullah Gofar, S.H, M.H , selaku pembimbing II dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H, S.U, selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak-bapak Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, bapak-bapak serta Ibu-ibu Kejaksaan Negeri Palembang dan bapak-bapak advokat yang telah turut membantu dalam penelitian skripsi tersebut.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

7. Seluruh Staf Administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
8. Suamiku tersayang Yuristian,SH yang telah memberikan dukungan serta perhatian dari sejak saya awal kuliah hingga sekarang,sehingga menjadi semangat hidupku
9. Yang tercinta Papa dan Mama, terima kasih yang tak terhingga, atas segala kasih sayang, perhatian serta dukungan moril dan materil yang sangat berarti bagi masa depan penulis, juga permohonan maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan dan atas harapan-harapan yang tidak dipenuhi penulis .
10. Kakak Dedy Sohaidi,SH dan adekku Desy Zakiyah terimakasih atas segala doa dan dukungannya.
11. Kepada kedua orang tua Ayah dan Ibu yang telah membantu,mendukung serta pelajaran berharga
12. Kepada keluarga besarku yang telah membantu serta memberikan dukungan serta bantuan kepada saya.
13. Sahabat-sahabatku angkatan 2008 yakni Ade Irma Suryani, Anggie yulianti,Clara Sisillia S, Eka Fatrianawati, Eka Yulianti, Nanda Ika Puspita, Nelty Salviani, Mareta Tri Utami, Raisha Swari Merdeka” serta Didi, Odi, Satria, Djakariasyah, Imam, Sendra, Djaka,Daniel,Fauzan,Beny, Agus, Siti Aisyah,Rizky, Intan, terima kasih atas segala bantuan,pelajaran yang banyak penulis lalui bersama dengan kalian.Kepada anak-anak ALUMNI SMA Muhammadiyah 1 Palembang temanku Lina,Puput,Nany,Umi serta yang tidak biasa saya sebutkan satu persatu.
14. Rekan-rekan KKL (Kuliah Kerja Lapangan) yakni Melliza Yuantara,Priska,Citra dan rekan-rekan PLKH (Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum) angkatan 2011 kelas E Megawati,Jeniffer,Boy,Kak Aprilia,Jhadi, Egi,Indah yang tidak biasa saya sebutkan satu persatu ,terimah kasih atas dukungannya.

15. Serta pihak-pihak yang tidak biasa saya sebutkan atau persatu yang secara langsung atau tidak langsung membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT akan memberikan balasan dan limpahan yang setimpal dengan amal ikhlas, bimbingan dan petunjuk yang telah mereka berikan kepada Penulis.

Palembang, Mei 2012
Penulis

Evy Febryani



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan HidayahNya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman *jahiliyah* ke zaman *hijriyah*.

Skripsi yang berjudul “ Hak Terdakwa Dalam Mengajukan Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)” ini disusun sebagai tugas akhir guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini membahas tentang hak terdakwa dalam mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum memenuhi syarat materil dan formil terdapat dalam Pasal 143 KUHAP. Ketentuan yuridis normatif ini, agak di dalam praktek penengakan hukum, surat dakwaan penuntut umum memiliki akibat-akibat yuridis seperti dakwaan ditolak, dakwaan tidak diterima dan lain sebagainya. Dalam skripsi ini, penulis berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif berkenaan tentang hak terdakwa dalam mengajukan eksepsi terhadap Surat dakwaan penuntut umum.

Penulisan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan demi perbaikan dan kemajuan di masa datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan berguna dalam memperkaya khasanah serta pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum pidana.

Palembang, Mei 2012

PENULIS

EVY FEBRYANI

NIM.52081001088



ABSTRAK

Hak terdakwa yang diatur dalam Pasal 156 KUHAP adalah hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan meliputi: hak untuk mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum: Surat Dakwaan tidak dapat diterima dan Surat Dakwaan batal demi hukum, sehubungan dengan hak terdakwa tersebut maka penulis melakukan Penelitian yang berjudul Hak Terdakwa Dalam Mengajukan Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang), latar belakang penelitian ini berangkat dari selalu ditolaknya eksepsi terdakwa atau penasehat hukum di lokasi penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan permasalahan eksepsi terdakwa atau penasehat hukum selalu di tolak dan bagaimana perkembangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Metode Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Hasil penelitian ditemukan bahwa alasan ditolaknya eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum di lokasi penelitian tersebut adalah Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat materiel dan formil sebagaimana di atas dalam Pasal 143 KUHAP. Dalam perkembangannya ternyata Eksepsi yang dapat dijelaskan Terdakwa atau Penasehat Hukum dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu: a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 510 K/Pid/1988, tanggal 28 April 1988, b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993, c) Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 03/Pid/2002/PTY tanggal 07 Maret 2001, d) Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 11/ Pid/2003/PN. Bla tanggal 13 Februari 2003, e) Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 34/Pid. B/1995/PN. Tanggal 26 Juni 1995.

Kata kunci: Hak Terdakwa, Eksepsi, Surat Dakwaan Penuntut Umum.



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	15

BAB II TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hak-Hak Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana	21
B. Tinjauan tentang Surat Dakwaan	27
1. Pengertian Surat Dakwaan.....	27
2. Jenis dan Bentuk Surat Dakwaan	29
3. Syarat Surat Dakwaan	32
C. Fungsi dan Kewenangan Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan Pidana	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Penolakan Eksepsi Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang	54
1. Register Perkara Nomor : PDM-404/Epp/06/2011	60
a. Kasus Posisi	60
b. Analisis Hukum	61

2. Register Perkara Nomor PDM-13/Ep.1/I/2010	63
a. Kasus Posisi	63
b. Analisis Hukum	63
B. Perkembangan Pengajuan Eksepsi Berdasarkan Yurisprudensi	
Mahkamah Agung	88
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran-Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Lembaga Kejaksaan merupakan sub bagian dari sistem penegakan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari sub bagian dari sistem yang ada yaitu Kepolisian dan Pengadilan.¹ yang lebih dikenal dengan singkatan sistem peradilan pidana (SPP).

Sebagai lembaga negara, Kejaksaan diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan tugasnya dalam menegakkan hukum. Tugas tersebut antara lain membuat surat dakwaan, membuktikan kesalahan terdakwa, menuntut terdakwa, melaksanakan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat dan lain sebagainya.² Kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tersebut, telah di atur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada.³

Sementara itu, melalui ketentuan yuridis yang dirumuskan dalam Pasal 14 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa salah satu tugas Penuntut Umum adalah membuat surat dakwaan.⁴

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 68.

² Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, secara terperinci Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana, dibidang perdata dan dibidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum. Masing-masing tugas dan wewenang tersebut diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), (2) dan ayat (3).

³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 76

⁴Pasal 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, merumuskan bahwa Jaksa Penuntut Umum juga berwenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik ;

Surat Dakwaan merupakan syarat atau dasar hukum untuk dapat mengadili suatu perkara pidana. Surat dakwaan dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan hasil penyidikan perkara pidana oleh kepolisian untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

Secara yuridis surat dakwaan merupakan syarat yang telah diatur dan tercantum dalam Pasal 143 KUHP yang secara tegas dirumuskan sebagai berikut :⁵

Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Di dalam membuat surat dakwaan penuntut umum wajib memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Oleh karena itu, surat dakwaan harus jelas, lengkap dan cermat dalam menguraikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, seperti memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang dilakukan berserta unsur-unsurnya, tempat kejadian perkara dan sebagainya.

memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; melakukan penuntutan; menutup perkara demi kepentingan hukum; mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; dan melaksanakan penetapan hakim

⁵ Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Lamintang, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1989, hlm 7. Dijelaskannya bahwa sebelum berlakunya KUHP syarta surat dakwaan tercantum dalam Pasal 150 ayat (4) HIR yang disebut Surat Tuduhan atau *akte van verwijzing*.

Kejelasan surat dakwaan sangat bermanfaat bagi Penuntut Umum untuk menentukan dasar-dasar pemeriksaan dan penuntutan, dan bermanfaat bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Selanjutnya, secara yuridis Pasal 14 huruf (d)⁶ telah menegaskan bahwa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk membuat surat dakwaan, karena melalui surat dakwaan inilah penuntut umum melakukan penuntutan. Namun yang menarik dari ketentuan yuridis normatif ini, agaknya di dalam praktek penegakan hukum, surat dakwaan penuntut umum memiliki akibat-akibat yuridis seperti dakwaan ditolak, dakwaan tidak diterima dan lain sebagainya.⁷

Tentunya akibat yuridis ini bermuara pada penyebab mengapa surat dakwaan Penuntut Umum ditolak atau tidak diterima dalam proses pengadilan (hakim). Ditolak dan tidak dapat diterimanya surat dakwaan penuntut umum dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan, dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan sebagainya.

Memperhatikan gambaran di atas, maka perlu dilakukan kajian, baik kajian bersifat yuridis maupun praktiknya di pengadilan, khususnya berkaitan dengan masalah apakah yang menjadi alasan atau dasar yuridis seorang terdakwa di dalam mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut

⁶ Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana untuk diajukan pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwa kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana, Masalah dan Perkembangannya*, Mandar Madju, Bandung, 2004, hlm 43.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 29

Umum, atau mengapa suatu eksepsi terdakwa atau penasihat hukum ditolak atau tidak diterima oleh hakim.


Dalam praktik di Pengadilan Negeri kelas 1A Palembang, seringkali eksepsi dari terdakwa melalui penasihat hukumnya ditolak oleh hakim karena beberapa sebab.⁸ Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri kelas 1A Palembang diketahui bahwa ditolak atau tidak diterimanya eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya oleh hakim, karena menurut hakim, surat dakwaan penuntut umum secara yuridis normatif (syarat formil dan materil) dianggap dan dinilai sudah jelas, cermat dan lengkap.

Memperhatikan hasil pengamatan tersebut terlihat sejumlah perkara sebanyak 25 kasus pada tahun 2011-Februari 2012 yang diajukan eksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sekitar 23 (dua puluh tiga) kasus atau 72% (tujuh puluh dua) persen diantaranya ditolak oleh hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.⁹

Sementara itu, maksud surat dakwaan jelas, cermat dan lengkap sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, artinya maksud surat dakwaan jelas, cermat dan lengkap oleh pembentuk perundang-undangan diserahkan kepada perkembangan kebiasaan dan praktik dipengadilan.

⁸ Wawancara dengan Salim Gunawan salah seorang Advokat, tanggal 13 Maret 2012. dalam wawancara tersebut ia mengemukakan bahwa seringkali eksepsi terdakwa atau advokat ditolak oleh hakim, dapat dibenarkan karena surat dakwaan tersebut sudah jelas, cermat dan lengkap, sehingga ia berpendapat bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari terdakwa/advokat yang ditolak oleh hakim tersebut, dimanfaatkan untuk mengangkat nama advokat tersebut, sehingga ia dinilai dalam persidangan sebagai advokat yang pintar, berani dan hebat.

⁹ Wawancara dengan Bambang Hermanto (Ketua Panitera PN), tanggal 23 Februari 2012



Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan doktrin (pendapat ahli hukum) serta praktik peradilan dan yurisprudensi tentang pengertian dan dalam hal apakah surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap. Dari pertanyaan tersebut terdapat dua pandangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :¹⁰

Pertama, pengertian cermat dimaksud dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan itu harus dibuat penuh ketelitian dan tidak sembarangan serta hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan, jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keraguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sedangkan lengkap dimaksudkan tidak ada yang dihilangkan atau ketinggalan dalam arti semuanya harus ada.¹¹

Selanjutnya, surat dakwaan dalam hukum acara pidana, nampaknya memperlihatkan adanya dua kepentingan yang tersangkut di dalamnya yaitu :

1. Kepentingan dari penuntut umum yang bertindak atas nama negara dan masyarakat ; dan
2. Kepentingan terdakwa/penasihat hukum yang bertindak atas nama pribadinya untuk membela diri.¹²

Pembelaan diri seorang terdakwa ini merupakan hak yang dapat diajukan dalam bentuk keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum dengan menyebutkan alasan atau dalil yuridis, seperti surat dakwaan kabur, surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil maupun materil, sehingga apa yang

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Op cit*, hlm 42

¹¹ *Ibid*, hlm 43. Bandingkan dengan WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 202. dijelaskan bahwa makna cermat sama artinya dengan seksama, teliti, dan penuh perhatian, makna jelas sama artinya dengan terang, nyata dan jelas, sedangkan lengkap sama artinya dengan genap (tidak ada kurang, komplit).

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 79

terungkap atau yang terjadi dalam persidangan menjadi dasar terdakwa/penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi.

Kedua, surat dakwaan tersebut dapat juga ditafsirkan sebagai pedoman penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Akan tetapi penuntut umum harus cermat dan perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa :¹³

Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Ketentuan tersebut di atas, merupakan azas yang berlaku dalam hukum acara pidana, dan memegang peranan penting dalam proses perkara pidana. Di samping itu, menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP terdapat syarat-syarat sahnya surat dakwaan dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang mengatur pembatalan surat dakwaan.

Syarat-syarat sahnya surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP adalah bahwa syarat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

¹³ Rumusan pasal di atas, secara implisit menganut asas praduga tidak bersalah yang dapat dimaknai bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.¹⁴

Memperhatikan rumusan di atas, dapat diketahui bahwa apabila dalam membuat surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka surat dakwaan tersebut dapat batal atau dibatalkan oleh hakim.¹⁵

Sementara itu, surat dakwaan dapat dibatalkan hakim, apabila sudah dibacakan di muka sidang pengadilan dan di mana terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan eksepsi. Jadi surat dakwaan batal hanya dapat terjadi dalam proses peradilan dan hakimlah yang dapat menentukan batalnya surat dakwaan tersebut.

Pasal 156 KUHAP telah menegaskan bahwa apabila terdakwa atau penasehat hukumnya telah mendengar dan melihat isi surat dakwaan, maka terdakwa dan yang berkepentingan berhak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan tersebut. Eksepsi ini diajukan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkaranya, jadi diajukan pada kesempatan sidang yang pertama.¹⁶

¹⁴Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

¹⁵Lihat juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 808 K/Pid/1984, tanggal 29 Juni 1985 yang pada intinya menegaskan bahwa apabila surat dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak secara cermat, maka dakwaan dibatalkan demi hukum.

¹⁶Pasal 156 ayat (1) merumuskan : Dalam hal terdakwa atau penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan, ayat (2) merumuskan : jika Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Ayat (3) merumuskan : dalam hal Penuntut Umum

Adapun keberatan atau eksepsi ini bertujuan untuk menghemat tenaga dan waktu persidangan. Kalau dari surat dakwaan sudah diketahui, bahwa perkara tersebut dapat diputus atas dasar dakwaan itu (tanpa pemeriksa sidang), maka perkara itu harus diputus tanpa pemeriksa sidang selanjutnya.

Dalam pengajuan eksepsi, penasihat hukum/advokat dapat memberikan pengarahan atau penjelasan-penjelasan, apa dan bagaimana sifat sebenarnya dari perkara tersebut. Terutama yang belum di muat di dalam surat dakwaan dan di dalam berkas pemeriksaan pendahuluan. Apabila dalam surat dakwaan penuntut umum, terdapat hal-hal tidak jelas, janggal, tidak cermat, lengkap dan lain sebagainya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengemukakan alasan-alasan yuridis dalam mengajukan eksepsi yaitu:¹⁷

berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Ayat (4) merumuskan : Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau Penasihat Hukumnya diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu. (5) a. Dalam hal perlawanan diajukan bersania-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau Penasihat Hukumnya kepada Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, Pengadilan Tinggi dengan keputusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang berwenang. b. Pengadilan Tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dan kepada Pengadilan Negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada Kejaksaan Negeri yang telah melimpahkan perkara itu. (6) Apabila Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Tinggi lain maka Kejaksaan Negeri mengirimkan per- kant tersebut kepada Kejaksaan Negeri dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang di tempat itu. (7) Hakim Ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan Pengadilan tidak berwenang. Dikutif dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ *Ibid*

1. pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya
2. surat dakwaan tidak dapat diterima
3. surat dakwaan harus dibatalkan

Selanjutnya, menurut rumusan Pasal 156 Ayat (2) ditentukan bahwa hakim dapat mengambil keputusan terhadap eksepsi yang diajukan yaitu :¹⁸

- 1 Menerima keberatan yang diajukan oleh terdakwa, berarti perkara tidak diperiksa lebih lanjut.
- 2 Tidak menerima keberatan yang diajukan oleh terdakwa, berarti perkara dapat diperiksa,
- 3 Keberatan terdakwa tersebut baru dapat diputus setelah perkara selesai diperiksa, berarti perkara terus diperiksa.

Sekalipun tidak ada eksepsi yang diajukan oleh terdakwa, hakim ketua sidang karena jabatannya setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa, dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang dengan suatu penetapan sebagaimana ditentukan Pasal 156 Ayat (7) KUHAP.¹⁹

Hak mengajukan eksepsi atau *exception*²⁰ atau tangkisan (*plead*) atau pembelaan terdakwa atau penasihat hukumnya yang tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan karena terdapat cacat formal yang melekat pada surat dakwaan.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Pasal 156 ayat (7) merumuskan : hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan (eksepsi), setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang, Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal 123-129

Dalam sistem *common law* terdapat beberapa istilah hukum (*legal term*) yang saling dapat dipertukarkan (*intechangable*) antara yang satu dengan yang lain seperti : *exception* atau *plead* ataupun *objection*. Dia merupakan *action* atau upaya untuk membela diri terdakwa tentang adanya cacat formal yang melekat pada perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa.²¹

Dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP definisi eksepsi tidak dirumuskan secara jelas. Istilah yang digunakan adalah keberatan. Pengertian keberatan yang disebut dalam pasal ini, lebih dekat pengertiannya dengan *objection* dalam *system common law*, yang berarti perkara yang diajukan terhadap terdakwa mengandung cacat hukum atau *illegal* (tidak sah).²²

Jika diperhatikan Pasal 156 ayat (1) di atas, pengajuan keberatan yang menyangkut pembelaan atas alasan formal oleh terdakwa atau penasihat hukum adalah hak yang dapat diajukan :²³

1. prinsipnya harus diajukan pada sidang pertama ;
2. sesaat atau setelah penuntut umum membaca surat dakwaan
3. apabila pengajuan dilakukan diluar tenggang yang disebutkan, eksepsi tidak perlu ditanggapi penuntut umum dan Pengadilan Negeri, kecuali mengenai eksepsi kewenangan mengadili yang disebut dalam Pasal 156 ayat (7).

²¹ *Ibid*, hlm 130

²² *Ibid*, hlm 131

²³ *Ibid*

Prinsip tersebut disimpulkan dari ketentuan Pasal 156 ayat (2) yang menegaskan bahwa jika hakim menerima keberatan terdakwa atau penasihat hukum, maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Ini berarti proses pengajuan keberatan berada antara tahap pembacaan surat dakwaan. Dengan demikian, pemeriksaan materi pokok perkara dihentikan apabila keberatan diterima.

Sebaliknya pemeriksaan materi pokok perkara diteruskan langsung apabila keberatan ditolak. Dengan demikian cukup jelas alasan untuk menyimpulkan eksepsi tidak lagi dapat diajukan apabila proses sudah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.

Selanjutnya, dapat pula dikemukakan bahwa eksepsi lain yang tidak disebut dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP tetapi ditemukan dalam ketentuan perundang-undangan lain, antara lain dalam KUHAP, adalah eksepsi yang menyatakan “kewenangan“ penuntut umum untuk menuntut hapus atau gugur. Hapus atau gugurnya kewenangan penuntutan disebabkan faktor tertentu yang disebut dalam ketentuan pasal yang bersangkutan.²⁴ Mengenai jenis eksepsi ini, yang terpenting adalah :

1. *Exception judicate atau nebis in idem*²⁵

²⁴ Tentang hal ini dapat dilihat misalnya Pasal 76 ayat (1) KUHP yang mengatur masalah *nebis in idem*, Pasal 77 yang mengatur terdakwa meninggal dunia, Pasal 78 yang mengatur masalah daluarsa.

²⁵ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Indonesia*, BP Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007 : hlm 251. Arti kaedah *nebis in idem* adalah : Seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi terhadap perbuatan yang baginya telah diputus dengan keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Artinya keputusan hakim tersebut tidak boleh dirubah kembali. *Ne bis in idem* ini juga dapat pula diterjemahkan sebagai “tidak atau jangan dua kali dalam hal yang

Faktor yang menghapus kewenangan penuntutan dalam eksepsi ini adalah tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, telah pernah didakwakan, diperiksa, dan diadili serta putusannya :

- telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan
- putusannya bersifat positif, yakni dipidana atau dibebaskan maupun dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

2. *Exception in tempores*²⁶

Penuntutan terhadap tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa melampaui tenggang batas waktu yang ditentukan undang-undang (*That the time prescribed by law for bringing such action or offence has expired*). Seperti diketahui, BAB VIII KUHP, mulai dari Pasal 78-82, telah mengatur system penerapan kedaluwarsa penuntutan pidana.

3. Terdakwa meninggal dunia²⁷

sama. Pasal 76 KUHP dirumuskan bahwa (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: 1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

²⁶Pasal 78 KUHP merumuskan bahwa (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa : 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

²⁷M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op cit*, hlm 255. Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut pidana hapus atas alasan terdakwa meninggal dunia.

Terhadap eksepsi putusan bersifat final ini, bentuk putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri adalah putusan akhir, bukan putusan sela (*interim meascure*). Sehingga terbuka upaya banding dan kasasi. Apabila putusan telah berkekuatan tetap, langsung “final” dan “mengikat”, tidak dapat diajukan lagi untuk kedua kalinya. Perlu diingat, tanpa ada eksepsi pun apabila persidangan menemukan faktor *nebis in idem* atau kadaluwarsa (*tempores*) dalam perkara yang diperiksa, maka hakim harus menjadikannya sebagai dasar putusan dengan amar : menyatakan kewenangan menuntut hapus atau gugur.

Patokan untuk mengajukan eksepsi atau untuk menjatuhkan putusan dengan amar : menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang diminta ketentuan undang-undang. Dalam kelompok ini antara lain dapat dikemukakan : (1) Eksepsi pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dan (2) Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat *klacht delict*.

Eksepsi ini di konstruksikan dari ketentuan Pasal 67 KUHAP, yang memperkenalkan bentuk putusan Pengadilan Negeri “lepas dari segala tuntutan hukum “ atau *onslag van rechtsvervolging*. Dalam Pasal 67 tentang eksepsi ini dipertegas lagi dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang memberi patokan tentang arti putusan. Arti putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada umumnya sering menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apabila tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa perdata, sehingga



apa yang didakwakan pada dasarnya termasuk sengketa perdata yang harus diselesaikan melalui proses peradilan perdata.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap 15 (lima belas) surat dakwaan dalam perkara pidana yang diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum dalam kurun waktu tahun 2010-2011, dapat dikemukakan bahwa keseluruhan eksepsi terdakwa/penasihat hukumnya ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang²⁸ dengan alasan-alasan yang akan dijelaskan dalam bab berikutnya.

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami hak-hak terdakwa dalam mengajukan keberatan (eksepsi). Oleh karena itu, judul penulisan adalah : *Hak Terdakwa Dalam Mengajukan Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)*.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dituangkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa hak terdakwa untuk mengajukan eksepsi dalam perkara pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas IA selalu ditolak ?
2. Bagaimana perkembangan pengajuan eksepsi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung ?

²⁸ Data awal di peroleh dari Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Tahun 2010-2011

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini adlah sebagai berikut:

1. Menjelaskan hak-hak terdakwa dalam mengajukan eksepsi dalam perkara pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas IA selalu ditolak.
2. Menjelaskan perkembangan hak-hak terdakwa dalam pengajuan eksepsi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam melakukan penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis

Penulisan skripsi diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis berkaitan dengan hak-hak terdakwa dalam mengajukan eksepsi atau keberatan menurut Pasal 156 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan perkembangannya dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi seorang terdakwa atau masyarakat yang berminat untuk mengetahui dan memahami hak-hak apa saja yang perlu diajukan menurut undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penulisan dalam bentuk skripsi ini sebagai karya ilmiah, maka diperlu metode penelitian, yang dapat dijadikan alat atau sarana

untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti dan dibahas. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian empirik. Dalam penelitian hukum normatif²⁸ maka sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah, yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Artinya peneliti akan mengetahui dan memahami bagaimana hak-hak terdakwa dalam mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sekaligus pula untuk mengetahui dan memahami apakah hak-hak terdakwa dalam mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkembangannya.

Penelitian ini juga ditunjang dengan penelitian empirik.²⁹ Penelitian empirik merupakan penelitian yang bertitik tolak dari data primier : data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian empirik pada umum dipergunakan untuk mencari jawaban terhadap problematik antara hukum yang seharusnya dengan hukum yang senyatanya di dalam masyarakat.

²⁸Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 11. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang titikberat penelitiannya pada data sekunder.

²⁹ Mahliar Madjid dkk, *Modul Perancangan Undang-undang*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2008, hlm 6-7.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan³⁰ yang mengatur hak-hak terdakwa dalam mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dan perkembangannya dalam praktik persidangan.

3. Jenis dan Data Penelitian

Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³¹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat³² atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³³ Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁴ Di samping kedua bahan hukum tersebut di atas, penelitian ini juga ditunjang dengan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁵

- a. Bahan primer terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan, Undang-undang No. 39 Tahun 1999

³⁰ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008, hlm 65

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988 : hlm 52

³² *Ibid*, hlm 14

³³ Peter Marzuki, *Op cit*, hlm 141

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 : hlm 15

³⁵ *Ibid*

tentang Hak Asas Manusia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

- b. Bahan Sekunder terdiri dari hasil penelitian, buku-buku hukum pidana dan hukum acara pidana, dokumen putusan pengadilan, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, hasil penelitian, hasil karya ilmiah seminar dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, menginventirisasi peraturan perundang-undangan, meneliti dokumen putusan yang berkaitan dengan penolakan hak terdakwa dalam mengajukan eksepsi, meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan perkembangan eksepsi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, dan menyeleksi ragam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda.

5. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari komponen dalam sistem peradilan pidana terutama aparat Jaksa, Hakim dan Advokat. Sementara itu teknik pengumpulan dan penentuan sampel responden menggunakan *purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan. Penarikan sampel bertujuan merupakan cara mengambil subjek yang menjadi sasaran penelitian

(responden) yang didasarkan pada tujuan tertentu³⁶ yang dalam hal ini terdiri Dari 5 (lima) orang Jaksa, 5 (lima) orang Hakim dan 5 (lima) orang advokat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

6. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang ditelaah identifikasi, disistematisasikan, diinventarisasikan dan diolah dengan cara menggunakan metode penafsiran hukum. Metode penafsiran yang digunakan dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan ini yaitu:³⁷

- a. Penafsiran autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembuat undang-undang
- b. Penafsiran Tata Bahasa (gramatikal) yakni penafsiran kata-kata yang dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari;
- c. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan cara memperhatikan adanya hubungan kausalitas antara pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang ;
- d. Penafsiran *teleologis* yakni penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan undang-undang itu dibuat, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu, sedangkan bunyi undang-undang itu tetap ;

³⁶ Roni Hanitjo Soemitro, *Op cit*, hlm 51.

³⁷Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm 73

- e. Penafsiran *funksional* yakni interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

Selanjutnya, penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika berfikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan kongkrit yang dihadapi. Oleh karena itu, proses yang terjadi adalah kongkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.³⁸

Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum yang lebih kongkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

³⁸Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006 : hlm 197

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 1992.
- , *Telaah Hukum Acara Pidana dan Implemetasinya*, Djambatan, Bandung, 1994.
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1986.
- , dan I Ketut Murtika. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara. Jakarta, 1987.
- , *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Djoko Moelyo,. *Catatan Peristiwa Menarik: Mengulas Kasus-kasus Subversi, Korupsi, Kolusi, Ecstasy, dll.* Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997.
- Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- , *Sistem Peradilan Anak*, Djambatan, Bandung, 2000
- Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta. Jakarta, 1994
- Ignatius Ridwan Widyadarma, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Mimbar, Semarang, 2000
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006

Jan Remmelink, *Hukum Pidana ; Komentar atas Pasal-pasal terpenting dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2003.

Kuffal, HMA. *KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2003.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Kbusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Sandung, 2006.

-----, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Madju, Bandung, 2005.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*. Sinar grafika. Jakarta, 1992

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang, Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2002

M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Indonesia*, BP Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995

-----, "*Peran Administrasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*", Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Mei 2002.

Piter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008.

M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Penerbit Pustaka Yustitsia, Yogyakarta, 2010

Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Bina Cipta, 1983.

-----, *Sistem Peradilan Pidana, Perseptif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung : Bina Cipta, 1983

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988

----- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, (Bandung : Armico, 1984.

Sudaryat, *Legal Officier*, OASE MEDIA, Bandung, 2008.

Soelidarmi, *Kumpulan Putusan Kontroversial dari Hakim/Majelis Hakim Beserta Polemik yang Diberitakan atau ditulis Media Cetak*, UII Press, Yogyakarta, 2002

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985

Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000.

Yusti Probowati, *Dibalik Putusan Hakim* (Kajian Psikologi dalam Perkara Pidana), Penerbit Srikandi, Surabaya, 2005

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 808 K/Pid/1984, tanggal 29 Juni 1985.

Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

MAKALAH

Barda Nawawi Arief, "*Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam kaitannya dengan Pembaruan Kejaksaan*", makalah pada Forum Dengar Pendapat Publik : Pembaruan Kejaksaan, diselenggarakan oleh KHN Kejaksaan Agung, dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta, 24-25 Juni 2003.

Harkristuti Harkrisnowo, "*Sistem Peradilan Terpadu dan Peran Akademis*".
Makalah pada Forum Dengar Pendapat Publik: Pembaruan Kejaksaan, yang diselenggarakan oleh KHN dan Kejaksaan Agung tanggal 12 Mei 2006.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, dalam Hak Asas Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan buku ketiga, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

-----, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (PPKPH) / Lembaga Kriminologi UI, 1997.

Muladi, "*Peran Administrasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*", Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Mei 2002.

-----, "*Akses Pengadilan dan Bantuan Hukum*", Makalah Workshop Akses Publik ke Pengadilan. SENTRA HAM FH UI dan KHN. Jakarta, 10 Juni 2002.

INTERNET

Hendarman Supandji, *Laporkan Jaksa Nakal*, dalam <http://www.ForumKeadilan.html>, Diakses tanggal 12 Januari 2012.

KORAN

Egi Sudjana, *Menyikapi Kasus Urip Tri Gunawan*, Kompas tanggal 27 Tahun 2005.